



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 perlu ditetapkan kembali dan merubah menjadi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 335).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
11. Badan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
14. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
15. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
16. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
17. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
19. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
20. Badan Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Bandiklatda adalah Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
21. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
22. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
23. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
24. Kantor Sandi Daerah adalah Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
25. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
26. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Inspektorat Provinsi;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
 - g. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - i. Badan Kepegawaian Daerah;
 - j. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek;
 - m. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
 - n. Kantor Sandi Daerah.

BAB III

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Pemerintah Provinsi yang meliputi aspek tugas pokok, pengelolaan sumber daya manusia, kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, barang negara/daerah serta pembinaan masyarakat, perekonomian daerah, keuangan daerah, pendapatan daerah, BUMD dan lain-lain yang ditugaskan oleh Gubernur;
- e. pengusutan kebenaran atas laporan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. pelayanan administratif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari :

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur Provinsi dalam menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi pengawasan, tata usaha dan kepegawaian.

- (3) Inspektur Pembantu Wilayah-Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bagian yang bersangkutan.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektorat Pembantu Wilayah yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas tenaga fungsional dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas pokok dan fungsi

Pasal 7

- (4) BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) BAPPEDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelayanan administratif.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA Provinsi terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Produksi;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - 3) Sub Bidang Pembangunan dan Promosi.
 - d. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Bidang Tata ruang.
 - e. Bidang Pengendalian, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Data Statistik;
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bidang Evaluasi.
 - f. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja;
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - 3) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, f dan g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, f dan g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercatum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 9

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, Eksekutif dan Legislatif;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Politik dan LSM.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi.
 - e. Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Azasi Manusia.
 - f. Bidang Penanganan Konflik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisis Potensi;
 - 2) Sub Bidang Penangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana tercatum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana Lingkungan.
 - d. Bidang Bina Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Penyuluhan Hukum.
 - e. Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Edukasi, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Badan Ketahanan Pangan Daerah**

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 15

- (1) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Ketahanan Pangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan;
 - e. pengelolaan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - 3) Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Distribusi Pangan;
 - 2) Sub Bidang Harga dan Akses Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 - 2) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
 - f. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi;
 - 2) Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1
 Tugas dan Fungsi
 Pasal 17

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan Perizinan Terpadu yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - e. pengelolaan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Promosi Investasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Promosi Investasi;
 - 2) Sub Bidang Bahan Promosi.
 - d. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian;
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan.
 - g. Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Hukum, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Hubungan Internasional dan Hukum.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f dan g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f dan g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - e. pengelolaan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.

- c. Bidang Pengelolaan Arsip, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif.
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis
 - d. Bidang Pembinaan Arsip dan Perpustakaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Kearsipan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan
 - e. Bidang Perpustakaan dan Dokumentasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka.
 - 2) Sub Bidang Layanan dan Informasi.
 - f. Bidang Deposit, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Layanan Deposit dan Bibliografi;
 - 2) Sub Bidang Pelestarian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. pengelolaan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa dan Pengembangan Kapasitas Desa.
 - d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat.
 - e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal.
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh **Badan Kepegawaian Daerah**

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian;
 - e. pengelolaan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.

- d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Mutasi Jabatan;
 - 2) Sub Bidang Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Data dan Dokumentasi Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Penyajian, Pelaporan Data dan Informasi Kepegawaian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Pendidikan Dan Latihan Daerah
(BANDIKLATDA)

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi
 Pasal 25

- (1) BANDIKLATDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan latihan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) BANDIKLATDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan dan latihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan latihan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan latihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pendidikan dan latihan;
- e. pengelolaan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan , terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Diklat Teknis Fungsional, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Diklat Teknis;
 - 2) Sub Bidang Diklat Fungsional dan Pamong.
 - d. Bidang Diklat Pra Jabatan dan Kepemimpinan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Diklat Pra Jabatan;
 - 2) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.
 - e. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Kerjasama;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Kediklatan.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sarana;
 - 2) Sub Bidang Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Paragraf 1 Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Produk Hukum Daerah dan perlindungan masyarakat, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Produk Hukum Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Produk Hukum Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Produk Hukum Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Produk Hukum Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - e. pengelolaan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Operasional;
 - 2) Sub Bidang Ketertiban dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Bidang Pembinaan dan Operasional, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengamanan;
 - 2) Sub Bidang Operasional dan Pengawasan.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan;
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan rumah sakit, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan rumah sakit;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pelayanan rumah sakit;
 - e. pengelolaan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktorat Pelayanan, membawahi :
 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Medik;
 - 2) Sub Bidang Penunjang Medik;
 2. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Mutu Pelayanan Keperawatan;
 - 2) Sub Bidang Peralatan dan Tenaga Keperawatan.
 - c. Direktorat Diklat dan SDM, membawahi :
 1. Bagian Diklat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Diklat Medik dan Non Medik;
 - 2) Sub Bagian Diklat Keperawatan.
 2. Bagian Perlindungan dan Pengembangan SDM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Hukum dan Perlindungan SDM;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan SDM.
 - d. Direktorat Umum dan Keuangan, membawahi :
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - 2) Sub Bagian Rekam Medis;
 - 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
 3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bagian Mobilisasi Dana;
 - 3) Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Direktorat-Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur yang bersangkutan.
- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur masing-masing.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Rumah Sakit Jiwa

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit Jiwa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan;
 - b. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan
 - c. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi.
 - d. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa kemasyarakatan.
 - e. pelaksanaan sistem rujukan (sistem referral);
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengelolaan administratif.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penunjang Medik;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Seksi Pelayanan Medik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Kantor Sandi Daerah

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Kantor Sandi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang persandian.
- (2) Kantor Sandi Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang persandian yang meliputi penyelenggaraan pembinaan SDM, peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian;
 - b. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi operasional pengamanan informasi pada unit pembantu SKPD;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan sandi;
 - d. pemberian layanan pemeliharaan materiil sandi;
 - e. penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian;
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian pada skalanya;
 - g. pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi;
 - h. pembinaan jabatan fungsional di bidang persandian;
 - i. penyusunan dan pelaksanaan koordinasi urusan pelayanan dan administrasi di bidang persandian pada skalanya;
 - j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang persandian;
 - k. pengelolaan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Sandi Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Persandian;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Sandi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, paling banyak 2 (dua);

- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang sudah terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Agar Lembaga Teknis dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis tertentu, Gubernur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat :
 - a. membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menghapus Unit Pelaksana Teknis, bila tidak diperlukan;
 - c. menggabungkan Unit Pelaksana Teknis, untuk memperoleh efisiensi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 37

- (1) Inspektur Provinsi, Kepala Badan, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Sekretaris pada Inspektorat dan Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Direktur Rumah Sakit Jiwa, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (5) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang sudah terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Agar Lembaga Teknis dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis tertentu, Gubernur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat :
 - a. membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menghapus Unit Pelaksana Teknis, bila tidak diperlukan;
 - c. menggabungkan Unit Pelaksana Teknis, untuk memperoleh efisiensi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 37

- (1) Inspektur Provinsi, Kepala Badan, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Sekretaris Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Direktur Rumah Sakit Jiwa, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang dan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (5) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah Provinsi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Eselon II pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi, dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Eselonering Jabatan Sekretaris pada Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi sebelum ada persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tetap menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (2) Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan.
- (3) Perubahan Eselonering Jabatan Sekretaris pada Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan, instruksi, Petunjuk atau Pedoman yang ada sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Provinsi, Gubernur dapat membentuk unit kerja pada Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

- (1) Rincian tugas dan fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD Provinsi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD Provinsi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Desember 2009

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

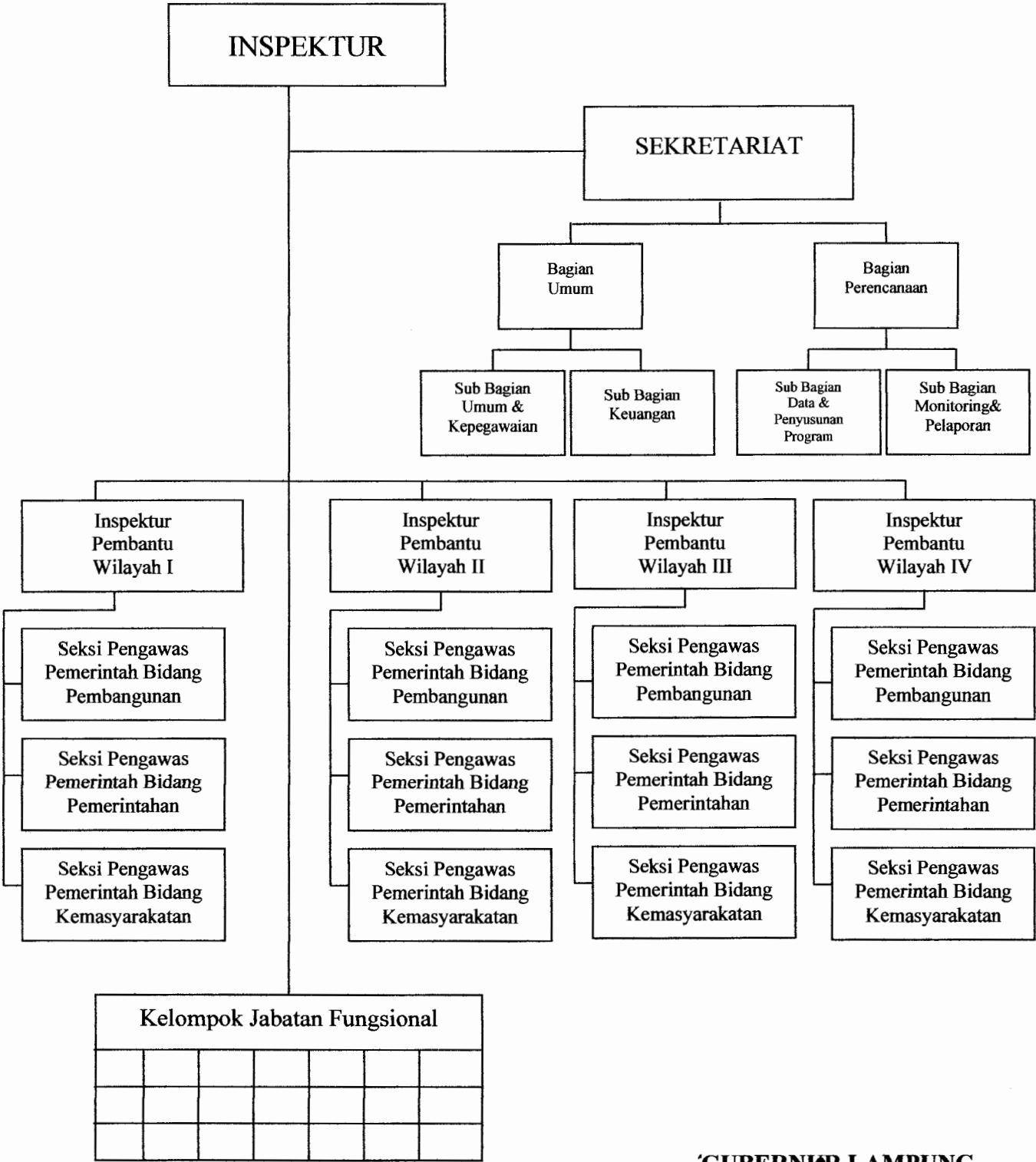
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

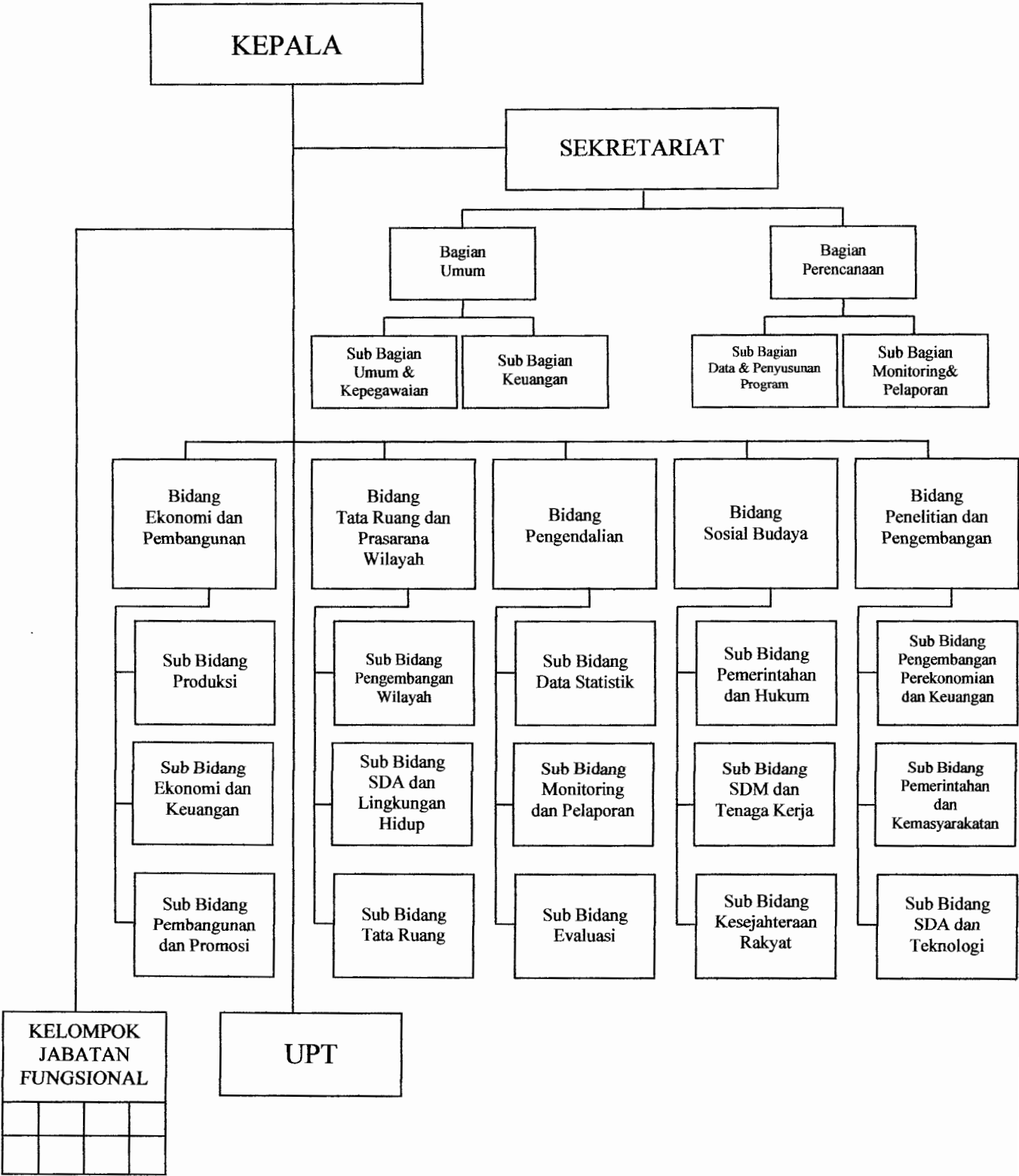
Pasal 45

Cukup jelas



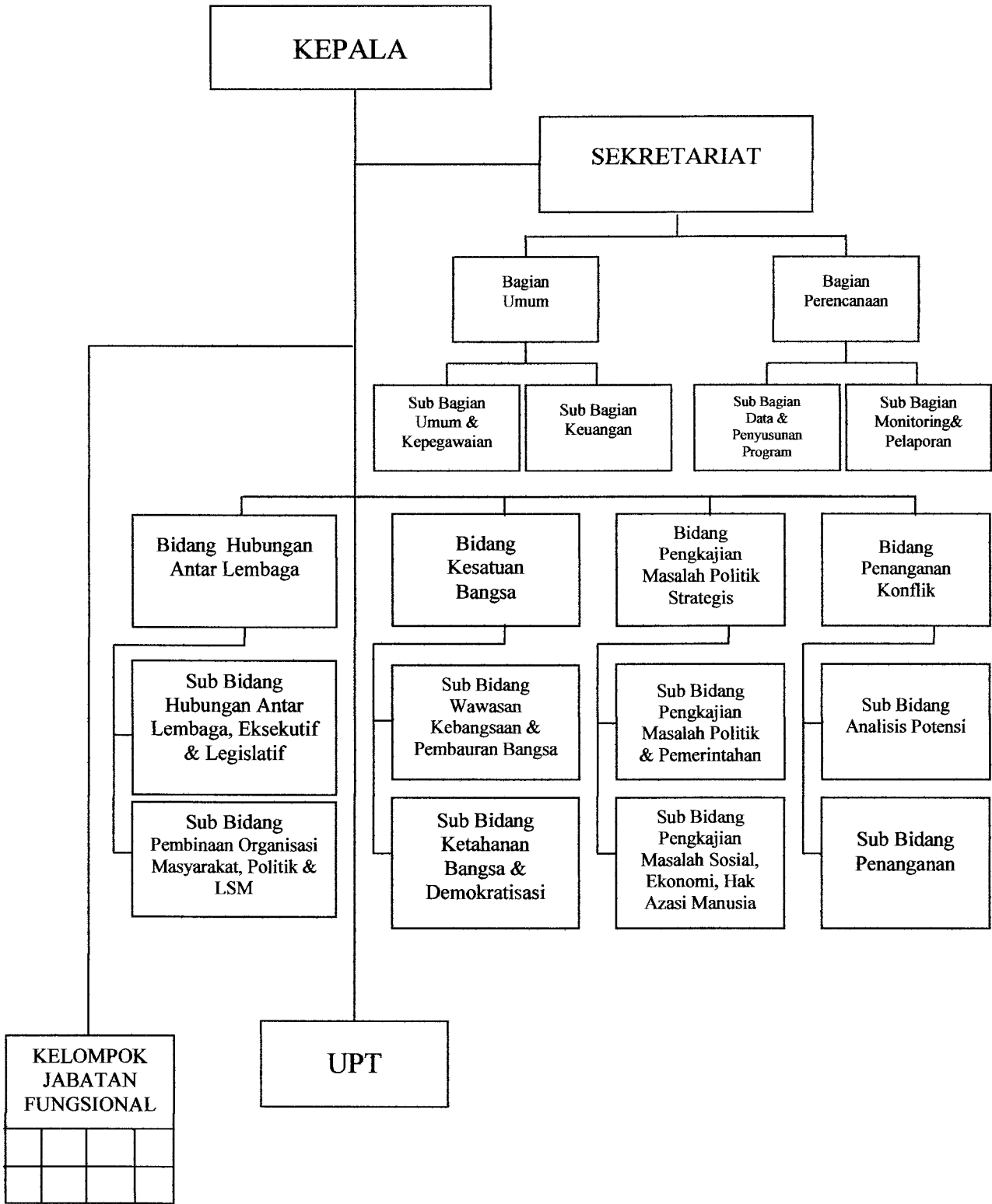
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.



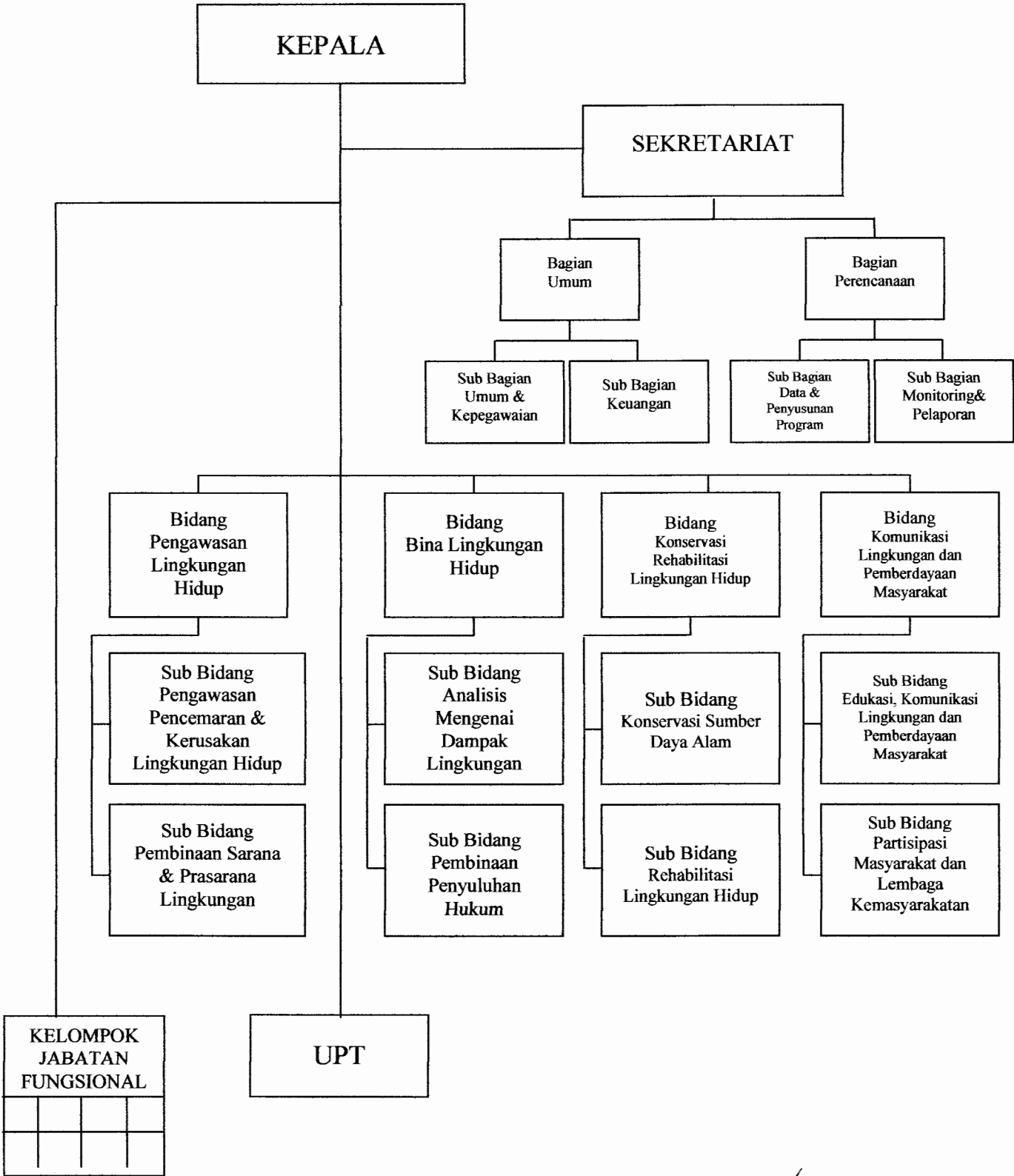
GUBERNUR LAMPUNG,

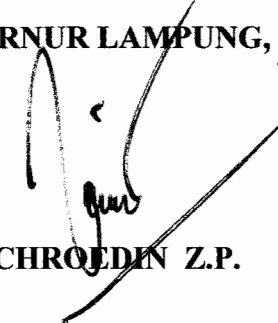
SJACHROEDIN Z.P.

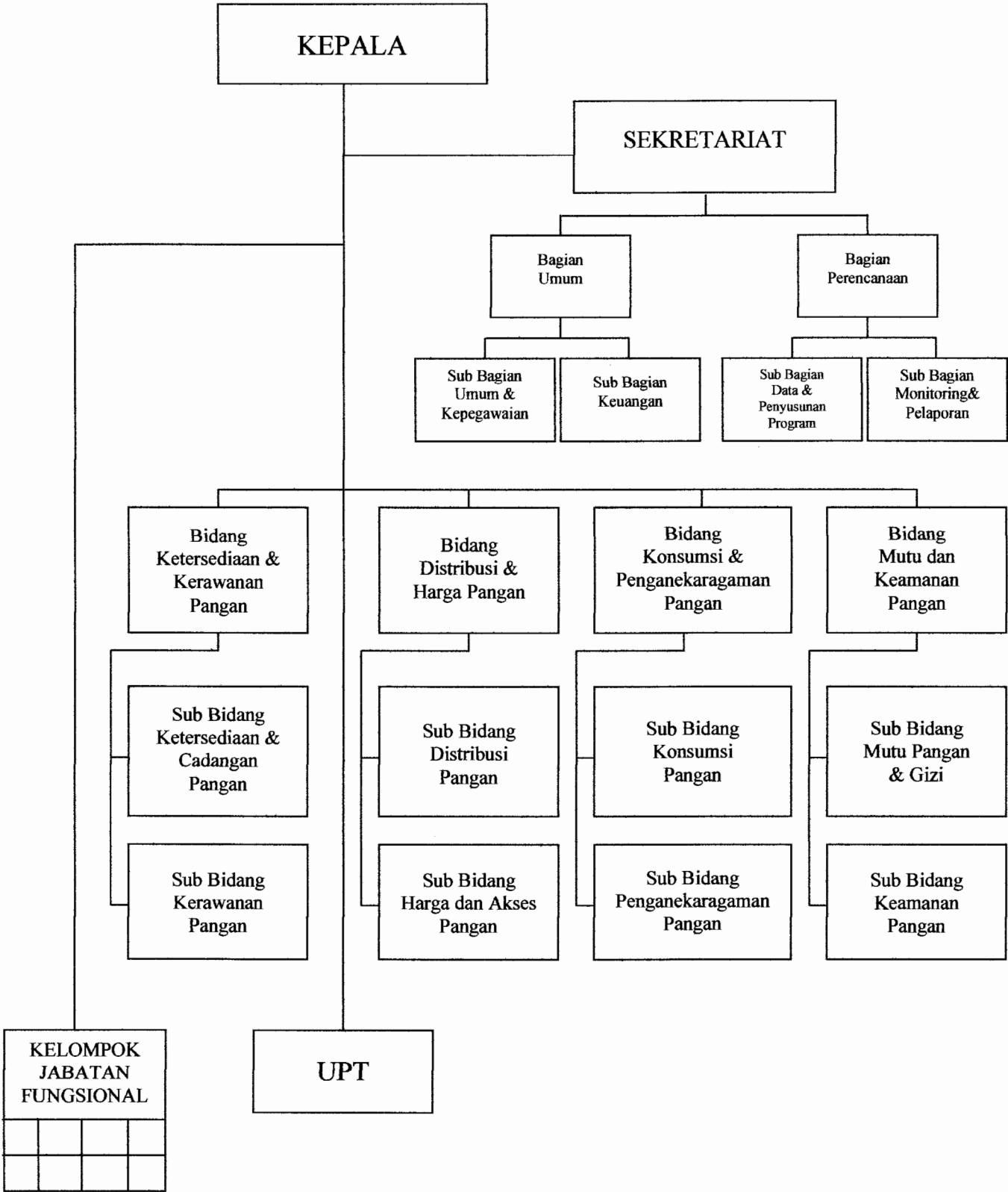


GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

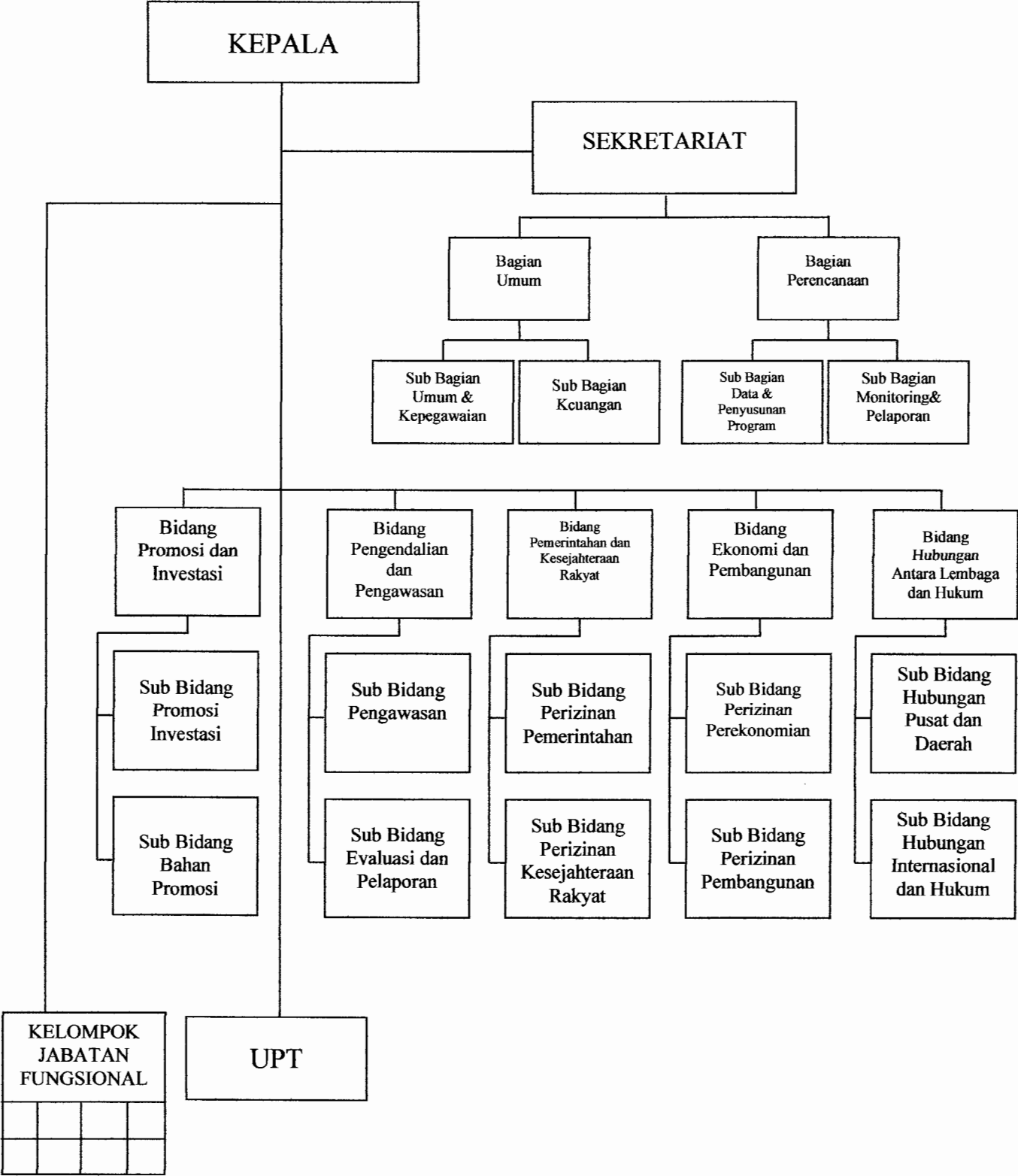


GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.



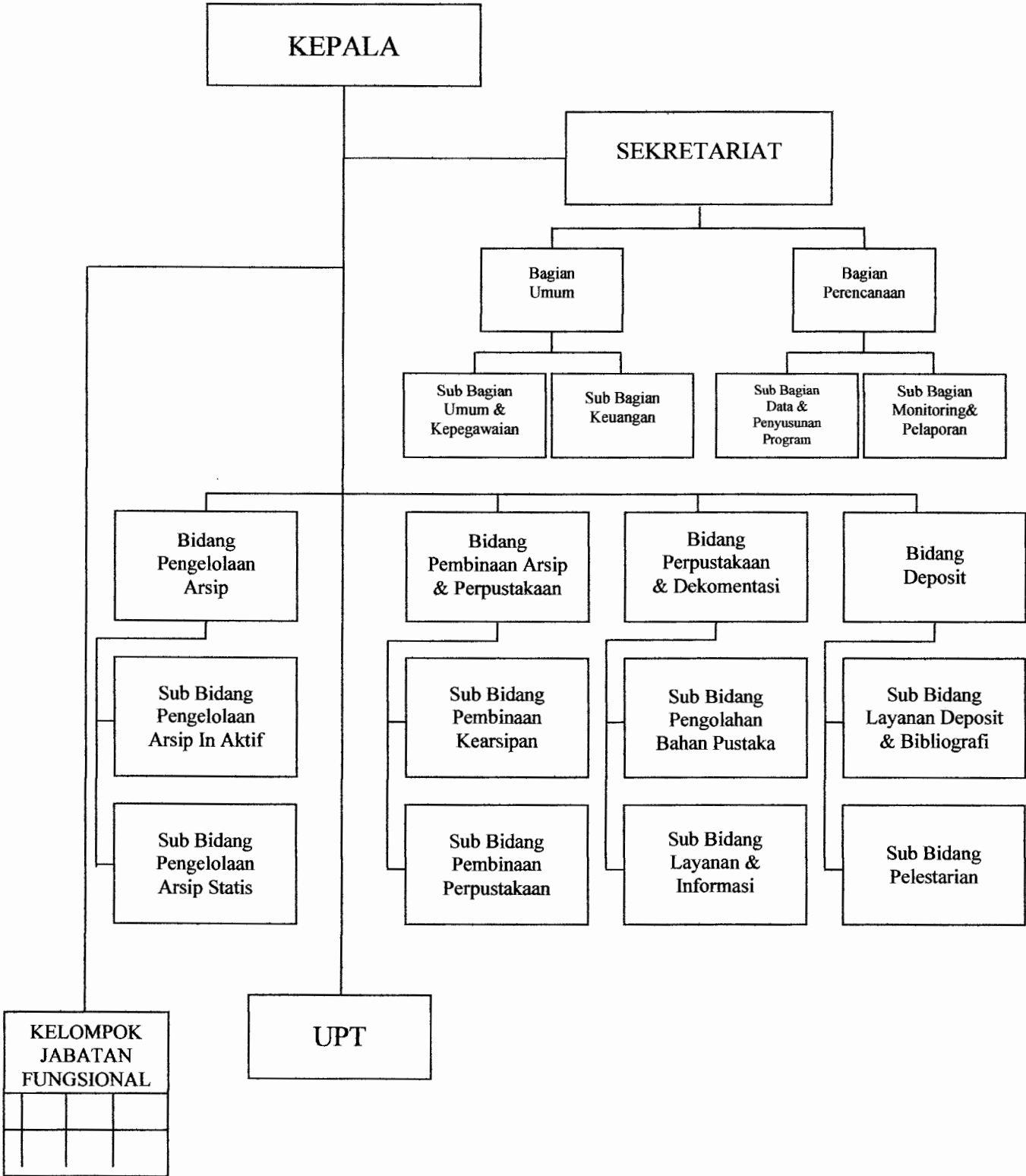
GUBERNUR LAMPUNG, -

SJACHROEDIN Z.P.

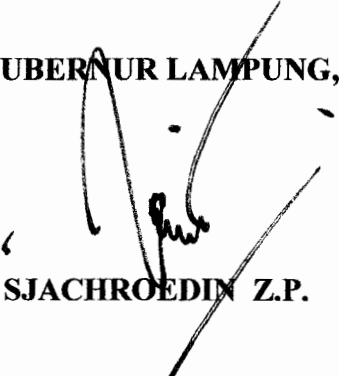


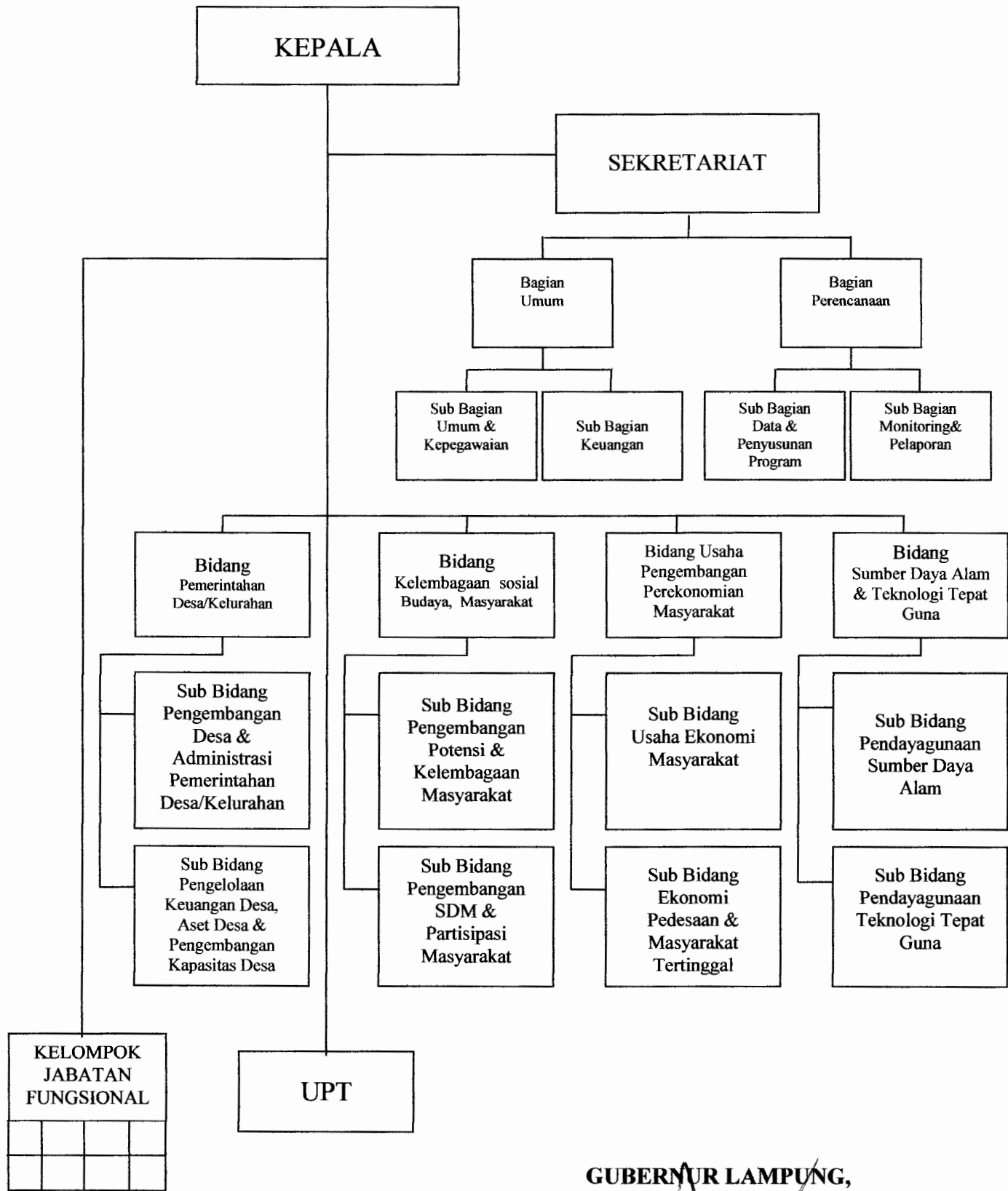
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.



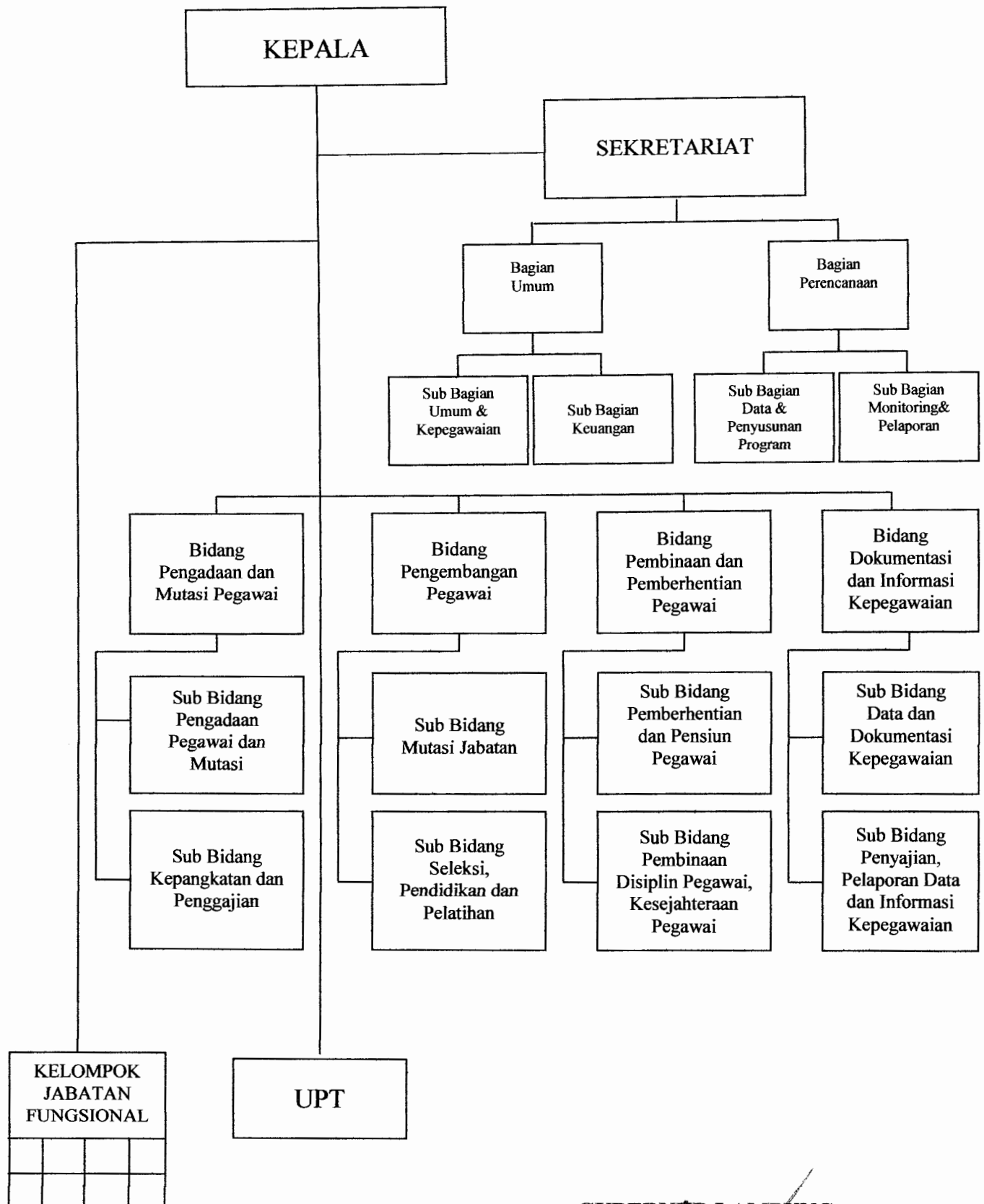
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.



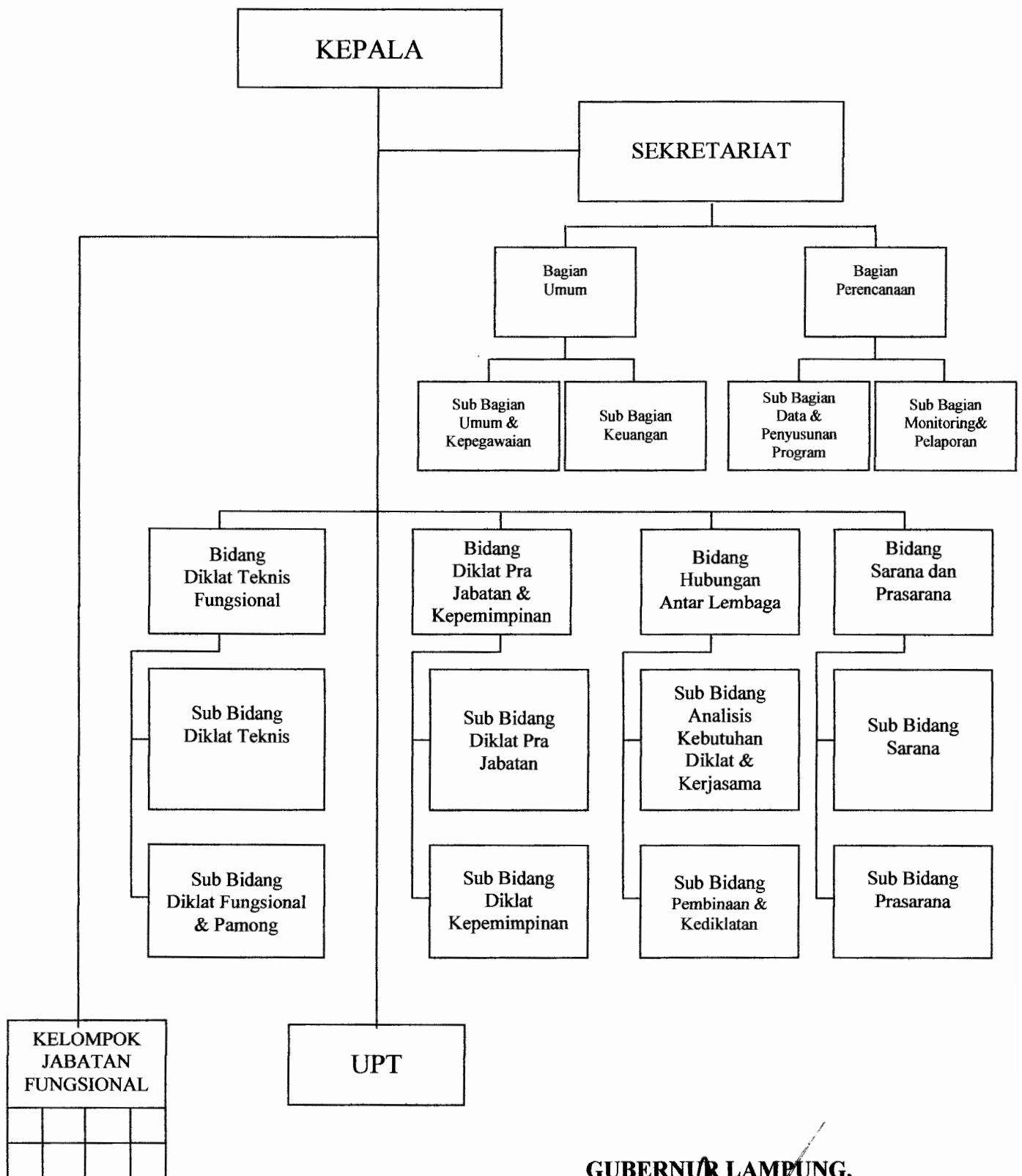
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.



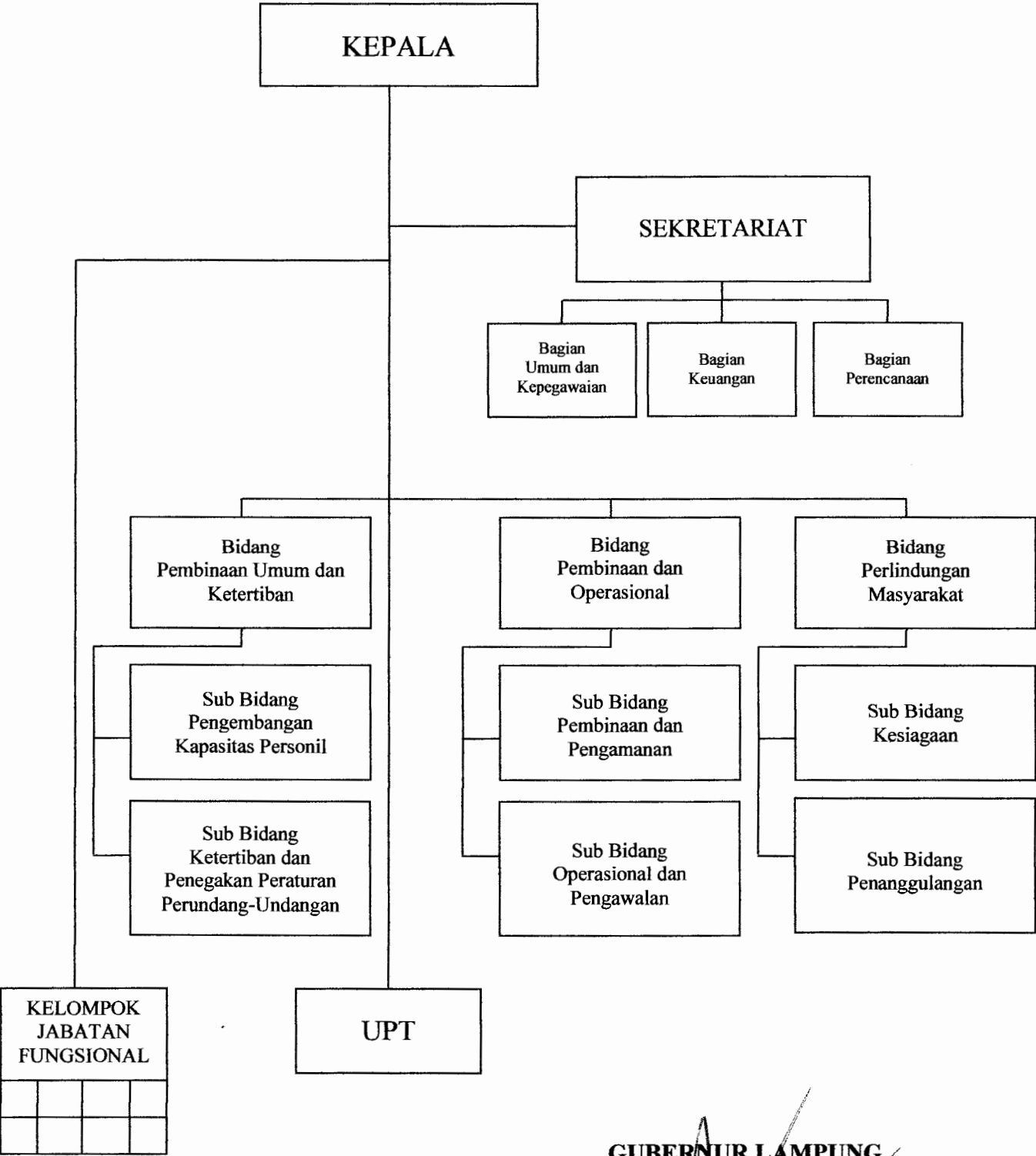
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.



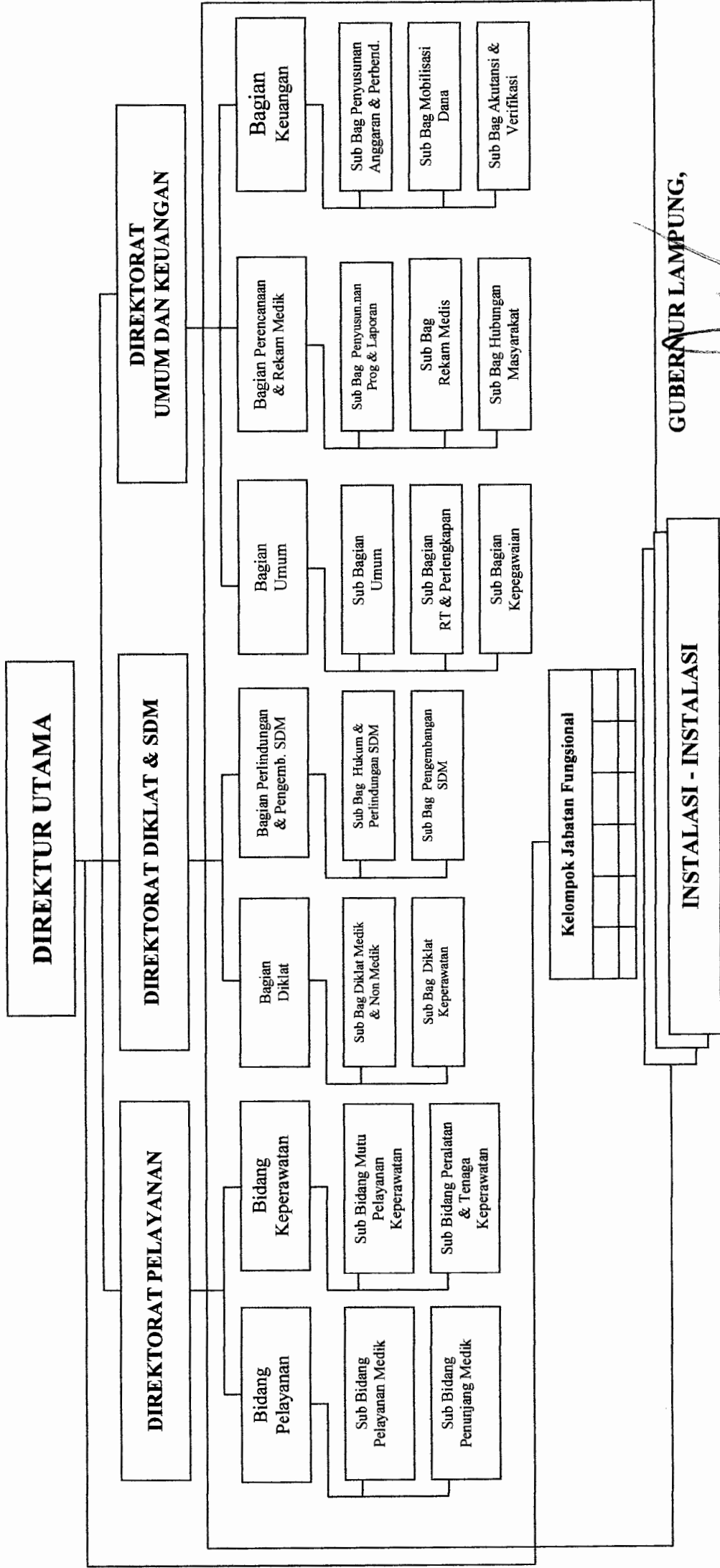
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

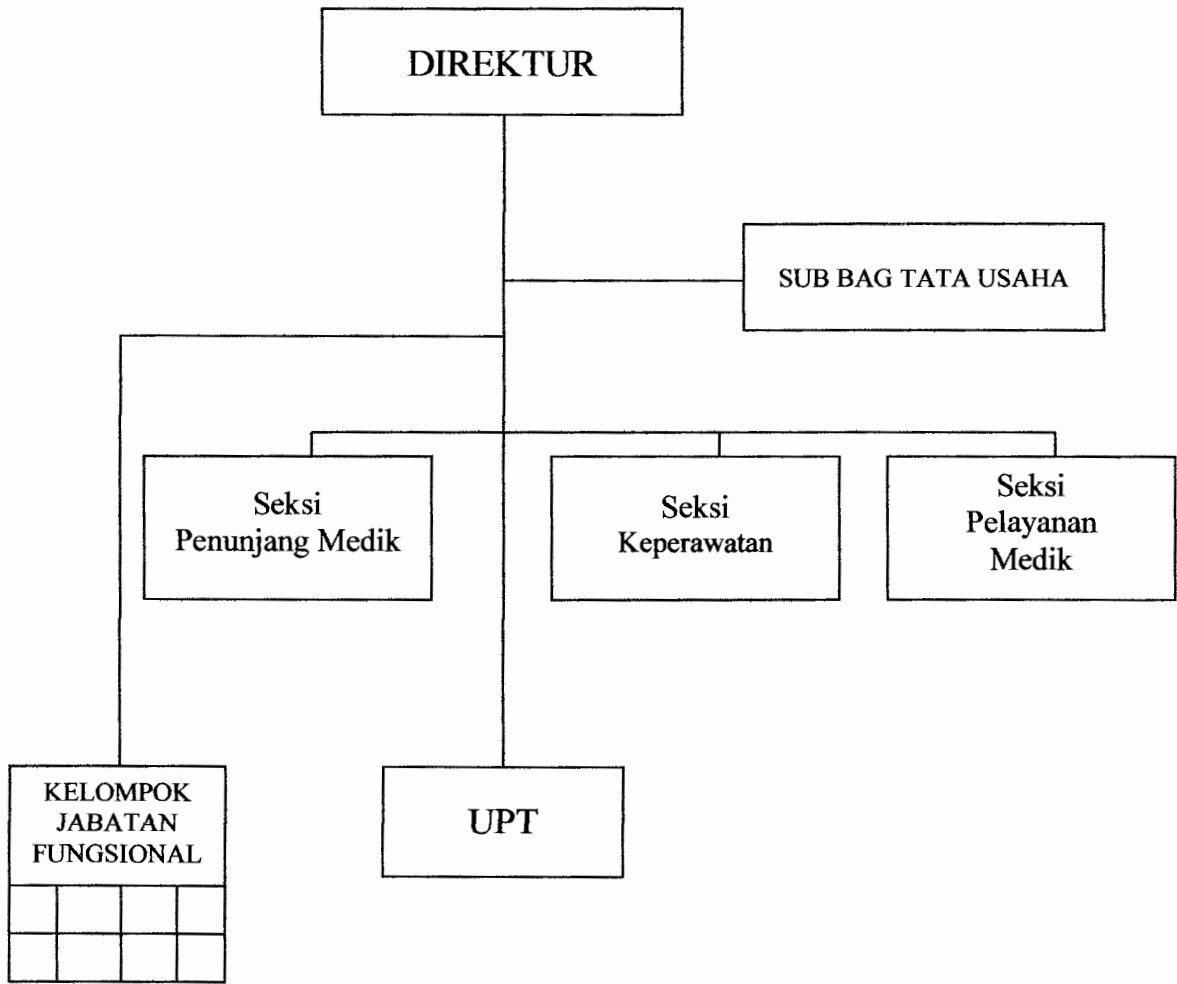


GUBERNUR LAMPUNG,

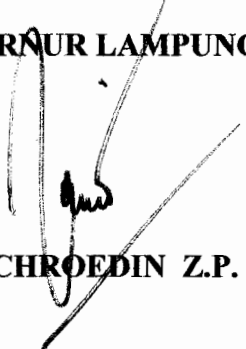
SJACHROEDIN Z.P.



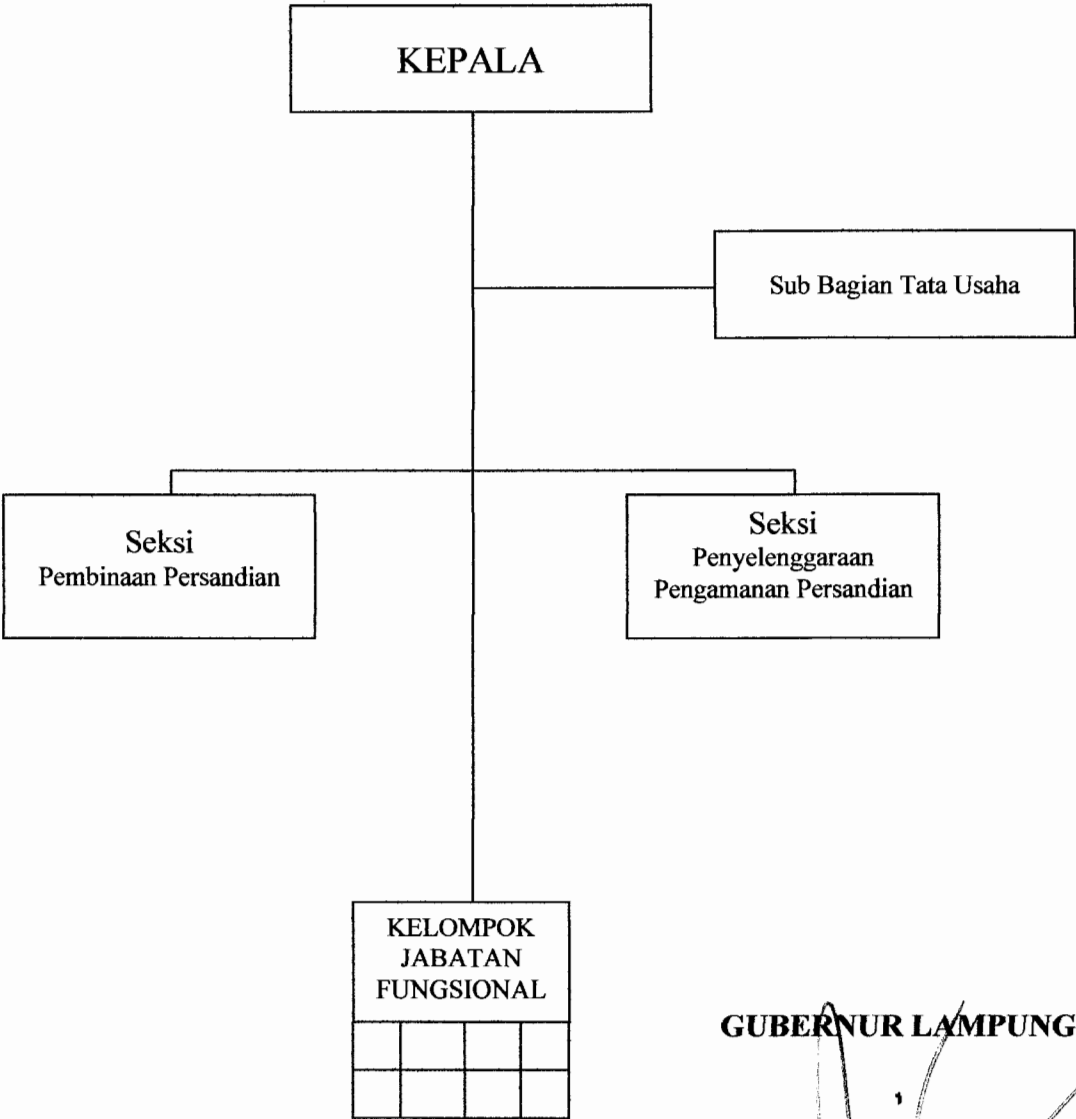
SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,



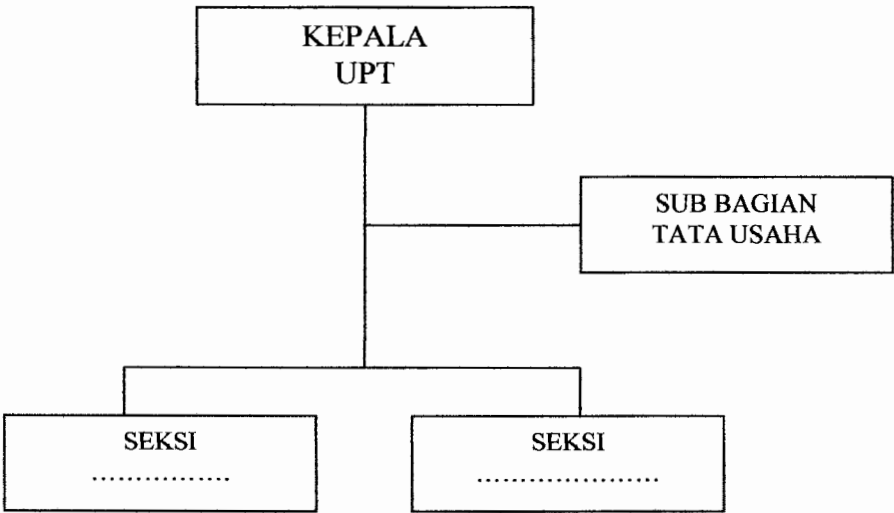
SJACHROEDIN Z.P.



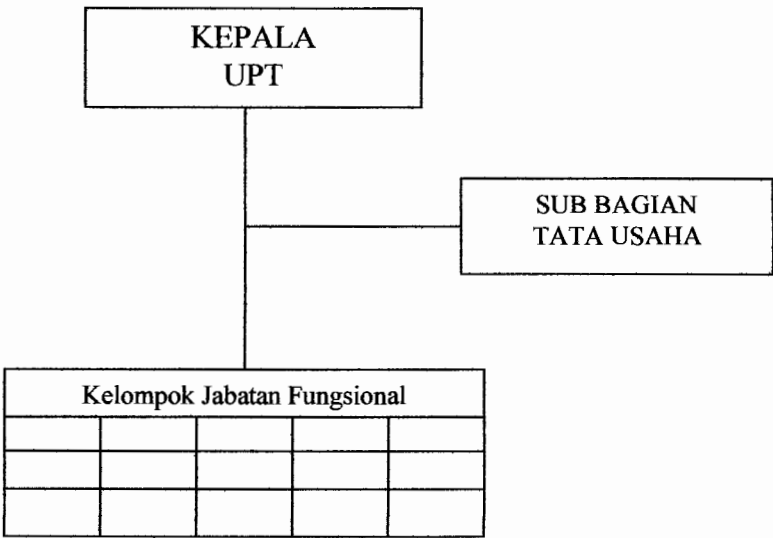
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

1. Bagan Struktur UPT yang belum terdapat Jabatan Fungsional



2. Bagan Struktur UPT Yang sudah terdapat Jabatan Fungsional.



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.